

# PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN

e-ISSN: 2621-8119

DOI: <https://doi.org/10.46774/pptk.v6i1.533>

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara: Studi Kasus di Pengadilan Agama Lubuk Linggau

### *Implementation of State-owned Assets Management Policy: Case Study at the Lubuk Linggau Religious Court*

Amellia<sup>1</sup>, Riny Jefri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar

\* Korespondensi Penulis: Phone : +6289633149593, [amellia1098@gmail.com](mailto:amellia1098@gmail.com)

#### ABSTRACT

*The research was conducted to study how the implementation of policies regarding the management of state-owned assets at the Lubuk Linggau Religious Court. This research uses a qualitative descriptive method that produces descriptive data in the form of written or spoken words and behavior that can be observed by researchers. Data collection using this method is carried out by means of observation, interviews and documentation related to the management of state-owned assets. Data reduction, data presentation, conclusion drawing and thematic analysis based on the indicators of George Edward III's Theory are the steps in the data analysis process in this research. The researcher is interested in conducting an applied study based on a case study in a relatively rare religious court. The results of the research explain that the implementation of policies on the management of state-owned assets at the Lubuk Linggau Religious Court has been guided by Government Regulation Number 28 of 2020, but in its implementation it has not run optimally. Several obstacles were found in the implementation of the management of state-owned assets, including poor coordination and cooperation of employees, officers who are not yet competent and limited in managing state-owned assets.*

**Keywords:** *asset management, implementation of public policy, state-owned assets*

#### ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan kebijakan terhadap pengelolaan barang milik negara di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati oleh peneliti. Pengumpulan data pada metode ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara. Reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan analisis tematik berdasarkan indikator Teori George Edward III merupakan langkah-langkah dalam proses analisis data dalam penelitian ini. Peneliti tertarik untuk melakukan studi terapan berbasis studi kasus di peradilan agama yang relatif jarang. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terhadap pengelolaan BMN di Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal. Ditemukan beberapa kendala yang terjadi pada pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, antara lain koordinasi dan kerja sama pegawai yang masih kurang baik, petugas yang belum kompeten dan terbatas dalam mengelola barang milik negara.

**Kata kunci :** aset negara, implementasi kebijakan publik, manajemen aset

Diterima : 10 Juni 2025

Direvisi : 22 Juni 2025

Diterbitkan : 29 Juni 2025



*This is an open access article under the CC BY-SA license*

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

*PPTK is indexed Journal and accredited as Sinta 4 Journal*

(<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7050>)

## PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penyempurnaan tersebut dilakukan pada aspek pemindahtanganan, pemanfaatan dan penggunaan barang milik negara (Pemerintah Republik Indonesia 2020). Kebijakan tersebut menjadi upaya Pemerintah untuk menjamin bahwa barang milik negara telah digunakan dengan efisien, efektif dan akuntabel, serta mendukung pelayanan publik dan tugas fungsi setiap instansi pemerintah. (Nancy 2015).

Barang milik negara merupakan seluruh barang yang diperoleh menggunakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bersumber dari perolehan lainnya yang sah. Dengan tersedianya barang milik negara tersebut, instansi pemerintah dapat menggunakan dan mengelola barang milik negara agar dapat memberikan manfaat yang optimal kepada unit instansi sendiri maupun masyarakat (Sofyan, Kushendar, and Wargadinata 2023).

Kegiatan pengelolaan barang milik negara terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penilaian, pemindahtanganan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemusnahan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.. Dalam pelaksanaan sehari-hari, pengelolaannya harus didasarkan pada enam asas utama yaitu asas fungsional, asas keterbukaan, asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas kepastian nilai (Pemerintah Republik Indonesia 2014).

Implementasi kebijakan publik merupakan proses penerapan atau eksekusi suatu kebijakan publik yang ditetapkan melalui sarana atau alat dalam mencapai suatu tujuan kebijakan. Peran dan tujuan implementasi adalah membentuk sebuah koneksi yang memungkinkan sasaran atau tujuan kebijakan publik dapat dicapai sebagai hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah (Tachjan 2006). Menurut George Edward dalam Jumroh dan Pratama, keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan publik dipengaruhi oleh empat indikator. Indikator tersebut meliputi sumber

daya, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Interaksi akan terjadi diantara indikator-indikator tersebut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan (Pratama 2021). Kerangka ini akan digunakan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan dan praktik implementasi di lapangan. Implementasi kebijakan tersebut bukan hanya sebagai tanda kepatuhan terhadap regulasi yang ada, melainkan menjadi langkah penting bagi Pemerintah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Amiri 2014).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kemala, terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara studi kasus pada Sekretariat Jendral Pengawas Pemilihan Umum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik negara belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya seperti faktor disposisi berupa fokus pimpinan, sumber daya manusia pelaksana kebijakan, komunikasi dari pembuat kebijakan, dsb (Kemala 2021).

Penelitian terdahulu juga telah dilakukan oleh Hartanto, studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Dari hasil penelitiannya, diketahui bahwa secara umum implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara di BPKD Kab. Ciamis telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun derajat kesesuaiannya belum mencapai sebagaimana PP No. 27 Tahun 2014. Hal ini disebabkan karena beberapa tahapan belum dilaksanakan seperti belum dibuatnya laporan hasil pemeliharaan barang, pembantu pengelola barang daerah tidak dapat menyusun daftar hasil pemeliharaan barang dalam satu tahun anggaran dan pengamanan fisik dengan cara pemagaran di seluruh tanah belum dilaksanakan (Hartanto 2019).

Belum banyak studi implementasi kebijakan barang milik negara yang dilakukan di lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan studi terapan berbasis studi kasus di peradilan agama yang relatif jarang. Khususnya di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

Pengadilan Agama Lubuk Linggau merupakan salah satu instansi pemerintah berbentuk lembaga peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pimpinan Lembaga yakni Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan untuk menetapkan Kuasa Pengguna Barang yakni Pejabat atau Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan barang milik negara di instansinya. Sekretaris Pengadilan Agama Lubuk Linggau selaku Kuasa Pengguna

Barang memiliki kewajiban dalam penggunaan barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Bagian atau unit yang bertugas melaksanakan pengelolaan tersebut yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Pada tahun 2024, total barang milik negara yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau sebanyak 554 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp 12.871.136.797. Berdasarkan Laporan Barang Milik Negara, rincian nilai perolehan barang milik negara pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.** Nilai perolehan barang milik negara pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau

| Uraian              | Tahun             |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | 2022              | 2023              | 2024              |
| Tanah               | Rp 4.059.057.000  | Rp 4.059.057.000  | Rp 4.059.057.000  |
| Peralatan dan Mesin | Rp 3.092.787.010  | Rp 3.168.365.010  | Rp 3.180.109.860  |
| Gedung dan Bangunan | Rp 5.562.959.000  | Rp 5.612.959.000  | Rp 5.612.959.000  |
| Aset Tetap Lainnya  | Rp 3.755.787      | Rp 3.755.787      | Rp 3.755.787      |
| Jumlah              | Rp 12.718.558.797 | Rp 12.844.136.797 | Rp 12.871.136.797 |

*Sumber (Website Pengadilan Agama Lubuk Linggau)*

Dari data tersebut, selama tiga tahun terakhir dapat diketahui bahwa nilai perolehan barang milik negara di Pengadilan Agama Lubuk Linggau selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Semua barang milik negara tersebut hanya dikelola oleh satu orang petugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan, sehingga didapati jumlah sumber daya belum memadai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Lubuk Linggau belum mengelola barang milik negara secara optimal. Salah satu penyebabnya yaitu tingkat pengetahuan sumber daya manusia yakni petugas barang milik negara yang belum kompeten di bidangnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, penelitian dilakukan untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan kebijakan terhadap pengelolaan barang milik negara di Pengadilan Agama Lubuk Linggau dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau selaku instansi pemerintah yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang realitas empiris, kondisi, sifat, gejala, atau frekuensi hubungan tertentu, dan gejala lain dari partisipan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan pengelolaan barang milik negara di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Adapun wawancara semi-terstruktur telah dilakukan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang, Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku pengelola barang milik negara dan Pengolah Data dan Informasi selaku pelaksana

teknis barang milik negara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara disesuaikan dengan peran informan masing-masing.

Dokumentasi dilakukan dengan mengecek dokumen kepemilikan dan dokumen pengelolaan barang milik negara yang diarsipkan oleh petugas. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan analisis tematik berdasarkan indikator Teori George Edward III. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data, peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen arsip, hasil observasi dan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan terkait pengelolaan barang milik negara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020. Terdapat sebelas proses yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau selaku Kuasa Pengguna Barang terkait pengelolaan barang milik negara, sebagai berikut :

#### **Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diketahui Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran terkait barang milik negara. Pada tahap awal, Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah melakukan perencanaan dan penganggaran dengan menyesuaikan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan telah sesuai berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 640 tahun 2023. Standar tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kebutuhan barang (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019).

Berdasarkan hasil dokumentasi, pengusulan perencanaan barang milik negara telah disusun ke Rencana Kebutuhan Barang

Milik Negara (RKBMN). RKBMN tersebut menjadi salah satu dasar bagi instansi pemerintah dalam mengusulkan penyediaan anggaran untuk angka dasar (*baseline*) dan kebutuhan baru (*new initiative*), serta perancangan anggaran dan rencana kerja (Tranggana 2024). RKBMN telah diajukan melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 secara berjenjang dari satuan kerja hingga ke tingkat Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang.

Sedangkan proses penganggaran telah diajukan setiap tahunnya tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan dilakukan pengajuannya melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran tersebut telah dilaporkan secara periodik pada Laporan Keuangan Semester dan Tahunan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), tingkat koordinator wilayah yaitu Pengadilan Tinggi Palembang, serta tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

#### **Pengadaan**

Proses pengadaan telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengadaan ini dilakukan oleh panitia pemeriksa barang dan panitia pengadaan barang dan jasa yang pada pelaksanaannya telah berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Sekretaris melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan untuk menyusun rencana pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Seluruh rencana pengadaan telah terangkum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sekretaris kemudian menetapkan perencanaan pengadaan tersebut melalui swakelola atau penyedia barang dan jasa. Pengajuan pengadaan telah diajukan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **Penggunaan**

Berdasarkan wawancara dan observasi, penggunaan barang milik negara telah dilaksanakan berdasarkan. Proses penggunaan telah dilakukan secara berkala dengan cara melakukan penetapan status penggunaan terhadap barang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Proses penetapan status penggunaan tersebut mencakup tanah, bangunan, gedung, kendaraan bermotor, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Penetapan tersebut dimaksudkan agar diperoleh kejelasan dari aspek yuridis, kepemilikan dan penguasaan atas barang tersebut (Setiawan and Usman 2016). Terdapat 553 unit telah dilakukan Penetapan status penggunaan, sedangkan sisa 1 unit akan dilakukan penetapan status penggunaannya pada tahun 2025.

Teknis penetapan status penggunaan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pengadilan Agama Lubuk Linggau melakukan permohonan penetapan status penggunaan kepada pejabat sesuai kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Pengguna Barang. Setelah permohonan disetujui, terbitlah Surat Keputusan mengenai penetapan status penggunaan barang milik negara.

#### **Pemanfaatan**

Pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau, salah satu bentuk pemanfaatan yang telah dilakukan yaitu sewa. Pemanfaatan dengan skema sewa oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau ini dilakukan sebagai bentuk optimalisasi barang milik negara agar aset menjadi produktif dan bernilai ekonomi, sehingga dapat memberikan pemasukan keuangan negara. Pelaksanaan sewa telah dilakukan pada sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 4 m<sup>2</sup>. Objek sewa tersebut terletak di bagian depan tanah kantor Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Sewa atas sebagian tanah tersebut diperuntukan untuk penempatan galeri Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank.

Mitra kerja yang telah melakukan sewa yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Lubuk Linggau dan PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuk Linggau. Pihak bank telah mengajukan proses usulan permohonan sewa terhadap sebagian tanah

terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Usulan permohonan sewa tersebut diteruskan ke Pengguna Barang yakni Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah ditetapkan persetujuannya dalam Surat Keputusan Persetujuan Sewa, maka pihak Bank membayar nilai sewa yang telah ditentukan oleh Penilai Pemerintah KPKNL.

Kesepakatan sewa tersebut telah termuat pada perjanjian sewa (MOU) yang ditandatangani oleh Head Office Bank selaku penyewa dan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang. Periode sewa tersebut berlangsung selama tiga tahun untuk masing-masing Bank tersebut. Penerimaan atas sewa tersebut telah membantu Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari pemanfaatan dalam bentuk sewa (Negara, Indrijawati, and Arifuddin 2023).

#### **Pengamanan dan Pemeliharaan**

Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah melaksanakan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengamanan telah dilakukan mencakup pengamanan administrasi, hukum dan fisik. Pengamanan administrasi telah dilaksanakan dengan cara mencatat, menyimpan, dan menatausahakan semua dokumen perolehan dan bukti kepemilikan barang milik negara secara tertib dan aman.

Upaya pengamanan hukum telah dilakukan Pengadilan Agama Lubuk Linggau untuk melindungi barang milik negara dari potensi masalah hukum. Dengan melengkapi bukti kepemilikan setiap barang milik negara, tanah telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bangunan kantor pemerintah telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan selain tanah dan/atau bangunan seperti kendaraan bermotor roda empat dan roda dua telah memiliki bukti kepemilikan yaitu STNK dan BPKB.

Upaya pengamanan fisik telah dilakukan terhadap tanah dengan membuat pagar pembatas dan patok tanda batas. Bangunan dan gedung telah dilakukan pengamanan dengan memasang CCTV, tersedianya alat pemadam kebakaran dan tenaga satuan pengamanan.

Kendaraan bermotor dilakukan pengamanan fisik dengan penambahan kunci pengaman.

Adapun kegiatan pemeliharaan telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau secara rutin melalui pemeliharaan ringan maupun berat terhadap barang milik negara yang dikuasainya. Teknis pemeliharaan telah dilakukan dengan membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada di penguasaan Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Daftar tersebut dilaporkan secara periodik ke Pengguna Barang untuk dijadikan bahan evaluasi oleh Pengguna Barang terkait efisiensi pemeliharaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

### **Penilaian**

Penilaian barang milik negara di Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Proses penilaian tersebut dilakukan bekerjasama dengan KPKNL setempat. Penilaian kembali telah dilakukan dengan cara merevaluasi atau menyesuaikan nilai aset yang terdahulu dengan nilai aset saat ini oleh pihak Penilai Pemerintah KPKNL. Penilai Pemerintah melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian dan memberikan suatu opini nilai atas barang tersebut (Fadli and Hutami 2024). Penilaian barang milik negara telah dilakukan dalam menetapkan nilai wajar dari pemanfaatan berupa sewa sebagai besaran sewa yang akan dibayar oleh penyewa. Penilaian juga telah dilakukan terhadap barang milik negara yang dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk penjualan. Penilaian terhadap objek penjualan pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sebagai dasar penetapan nilai limit lelang. Berdasarkan hasil dokumentasi, analisis penilaian yang telah diobservasi oleh Penilai Pemerintah KPKNL termuat dalam Berita Acara Penilaian.

### **Pemindahtanganan**

Berdasarkan observasi, dokumentasi dan hasil wawancara, proses pemindahtanganan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun bentuk pemindahtanganan yang sudah pernah dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau yaitu penjualan. Penjualan tersebut dimaksudkan untuk barang yang kondisinya rusak berat dan tidak efektif

digunakan lagi untuk pelaksanaan operasional kantor.

Proses penjualan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bekerjasama dengan pihak KPKNL untuk melakukan penjualan barang milik negara melalui lelang. Berdasarkan hasil dokumentasi, terdapat Kutipan Risalah Lelang yang menjadi bukti penetapan pemenang lelang atas kepemilikan yang sah. Seluruh proses pemindahtanganan tersebut tertuang pada Berita Acara Serah Terima barang.

### **Pemusnahan**

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara, Pengadilan Agama Lubuk Linggau belum pernah melakukan pemusnahan terhadap barang milik negara.

### **Penghapusan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah melaksanakan penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah menetapkan Tim Penghapusan yang bertugas mengidentifikasi dan mengusulkan barang milik negara yang akan dihapuskan. Pengusulan penghapusan tersebut telah dilakukan terhadap peralatan dan mesin yang memiliki kondisi rusak berat ke Pengguna Barang yaitu Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan hasil dokumentasi, Surat Keputusan Penghapusan yang telah terbit menjadi dasar untuk melakukan penghapusan barang milik negara dan tidak lagi menjadi tanggung jawab bagi Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

### **Penatausahaan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penatausahaan pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah melakukan pembukuan dengan mendaftarkan barang milik negara berdasarkan kode dan golongan barangnya ke dalam Daftar Barang. Pembukuan dilakukan secara integrasi melalui SIMAN Versi 2 dan melakukan kodefikasi serta pencantuman labelisasi pada setiap barang milik negara. Pada kegiatan pencatatan juga telah termuat pada Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan Daftar Barang Ruang (DBR). Pelaporan barang milik negara telah

disusun dalam Laporan Barang secara periodik dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**

Pelaksanaan dari pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembinaan dilakukan dengan adanya bimbingan teknis yang diadakan oleh Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bentuk pengendalian dan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan cara melakukan rekonsiliasi aset dan persediaan pada setiap bulannya. Pengawasan internal juga telah dilaksanakan oleh unit pengawas internal dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan melakukan pemeriksaan terhadap catatan dan prosedur pengelolaan barang milik negara untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah menyusun laporan wasdal (pengawasan dan pengendalian) baik per semester atau tahunan yang disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang.

### **Indikator dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teori implementasi kebijakan George Edward III. Analisis tematik menggunakan teori tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan melalui empat indikator terkait pengelolaan barang milik negara dan apa saja kendala dalam implementasinya di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

### **Sumber Daya**

Sumber daya mencakup sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya tersebut menjadi peran penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan (Tarmizi, Kusuma, and Sugiartono 2022). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sumber daya manusia yakni petugas terkait pemahaman kebijakan pengelolaan barang milik negara belum kompeten di bidangnya. Terutama kemampuan dalam mengoperasikan Sistem

Terutama kemampuan dalam mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara yang selalu mengalami perubahan dan update setiap waktunya. Sehingga hal ini menuntut petugas barang milik negara untuk cepat beradaptasi dan menguasai sistem informasi dan kebijakan baru. Kendala lainnya pada sumber daya manusia yaitu keterbatasan petugas untuk mengecek keadaan seluruh barang milik negara yang begitu banyak. Sehingga berdampak pada Laporan Kondisi Barang yang tidak akurat dan transparan dengan realita yang ada di lapangan.

### **Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan komponen yang sangat penting, hal ini dikarenakan untuk memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan suatu instansi dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana yang berada di tingkat bawah (Siregar, Daraba, and Ruhana 2024). Komunikasi telah dilakukan melalui rapat internal terkait pengelolaan barang milik negara di Sub Bagian Umum dan Keuangan, namun rapat ini tidak melibatkan seluruh pegawai di unit yang berbeda. Terdapat kendala dalam penerapan komunikasi yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau yaitu belum baiknya komunikasi dan koordinasi antara pegawai di unit lain dengan unit yang mengelola barang. Pegawai lain kurang berkoordinasi kepada pimpinan yang berwenang terkait barang milik negara yang sering dipindah-pindahkan ke ruangan lain. Pemindahan tersebut dilakukan tanpa komunikasi kepada Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sekretaris terlebih dahulu. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan ketidak-akuratan data yang telah disusun pada Daftar Barang Ruang (DBR).

### **Disposisi**

Disposisi yang merujuk pada sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan sesuai ketentuan. Komitmen pelaksana atau implementor dapat dilihat dari kepatuhan terhadap aturan perundangan dalam pengelolaan aset negara (Lestariningsih 2023). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, implementor telah memiliki sikap positif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang milik negara. Sikap tersebut tercermin melalui penyampaian Laporan barang



semester dan tahunan yang dilaporkan tepat waktu kepada Pengelola Barang. Pihak implementor yang terlibat juga memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang tersebut.

### Struktur Birokasi

Struktur birokrasi yang mendukung akan mempermudah implementasi kebijakan barang milik negara. Salah satu karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik yaitu melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas atau kegiatan pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, fragmentasi telah dilakukan dengan menetapkan petugas khusus yang menangani pengelola barang dengan pembagian tugas dan wewenang yang tidak tumpang tindih.

### KESIMPULAN

Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengevaluasi implementasi kebijakan terkait pengelolaan barang milik negara telah tercapai. Keseluruhan proses pengelolaannya di Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pada pelaksanaan sehari-hari ditemukan kendala yang menghambat pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, sehingga pengelolaannya belum optimal. Beberapa kendala tersebut yaitu kordinasi dan kerjasama antar pegawai yang belum berjalan dengan baik, kualitas sumber daya manusia yang belum kompeten dan terbatas.

Studi kasus ini dilakukan guna memperkaya kajian implementasi kebijakan barang milik negara di lingkungan peradilan agama yang belum banyak diteliti. Penelitian ini terbatas pada satu instansi dan belum mencakup analisis komparatif antar unit di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, terdapat beberapa saran untuk memperbaiki kendala yang terjadi yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai secara berkala mengenai pentingnya koordinasi dalam pengelolaan barang milik negara dan menetapkan prosedur standar mengenai perpindahan barang di lingkungan Pengadilan Agama Lubuk Linggau.
2. Membentuk tim pendampingan internal untuk memberikan pengetahuan mengenai kebijakan dan sistem informasi pengelolaan barang milik negara terbaru.
3. Menerapkan sistem pelaporan berjenjang untuk melaporkan kondisi barang milik negara di setiap unit kepada petugas pengelola barang milik negara secara berkala.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, Kartika. 2014. "Secara Akuntabel Menuju Good Governance Pengelolaan BMN." *Potret Pemikiran* Vol.20 (No. 2): 31–44.  
<https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753>.
- Fadli, Alif Muhammad, and Rizka Hutami. 2024. "Studi Literatur Penerapan Metodologi Penilaian Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud" 4 (2): 71–89.  
<https://doi.org/10.31092/jaa.v4i2.2703>.
- Hartanto, Noviana. 2019. "Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa." *Journal of Management Review* 2 (3): 223.  
<https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799>.
- Kemala, Fahdrian. 2021. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Studi Kasus Pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum." *Journal I La Galigo : Public Administration Journal* 4 (2): 1–10.  
<https://doi.org/10.35914/ilagaligo.848>.
- Lestariningsih, Wahyuni Sri. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Pembangunan Nagari* 9 (2): 119–33.  
<https://doi.org/10.30559/jpn.v9i2.500>.
- Nancy. 2015. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada



- Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sigi.” *Jurnal Katalogis* 3 (2): 160–72.  
<https://doi.org/oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/4351>.
- Negara, Bella Amanda, Aini Indrijawati, and Arifuddin Arifuddin. 2023. “Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.” *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14 (2): 2023.  
<https://doi.org/10.31092/jaa.v4i2.2703>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533*, 1–113.
- . 2020. “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.”
- Pratama, M. 2021. *Implementasi Pelayanan Publik*. Edited by Siti Jamalul Insani. Solok: CV INSAN CENDEKIA MANDIRI.
- Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. “Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung,” 1–69.
- Setiawan, Agung Haris, and Yasser Arafat Usman. 2016. “Panduan Praktis Penyusunan Laporan Penilaian Barang Milik Negara.” Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Siregar, Mario Bungaran, Dahyar Daraba, and Faria Ruhana. 2024. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Tanah Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi KEMENDIKBUDRISTEK” 4 (3):2449–66.  
<https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.439>.
- Sofyan, Deden Hadi Kushendar, and Betty Wargadinata. 2023. “Implementasi Kebijakan Tata Kelola Barang Milik Daerah Dalam Mendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cimahi.” *Jurnal Ilmiah Aset* 11 (3): 24–33.  
<https://doi.org/10.55678/prj.v11i3.1164>.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Edited by Dede Mariana. Bandung.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Tarmizi, Achmad Bagoes wijaya Jusuna, Achmad Kusuma, and Endro Sugiartono. 2022. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember.” *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 2 (1): 24–32.  
<https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3193>.
- Tranggana, Tripta. 2024. “Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.” *Jurnal Riset Akuntansi* 2 (2): 85–94. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1720>.